



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rian Ardiansyah Alias Rian;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutomo Gang Seroja Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulham Alias Si IL;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/9 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babalan Ujung Taman Bunga Kelurahan Brandan Timur Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : M. Syahputra Alias Bedul;
 2. Tempat lahir : Gotong Royong;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/11 Juni 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Gang Sulaiman Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ari Rizky Nasution Alias Ari;
 2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juni 2005;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Adip Suwiro Alias Adip Alias Itam;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Mulia Gang Bina Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **RIAN ARDIANSYAH** Alias **RIAN**, Terdakwa II **ZULHAM** Alias **SI IL**, Terdakwa III **M. SYAHPUTRA** Alias **BEDUL**, Terdakwa IV **ARI RIZKY NASUTION** Alias **ARI**, Terdakwa V **ADIP SUWIRO** Alias **ADIP** Alias **ITAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIAN ARDIANSYAH Alias RIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **ZULHAM Alias SI IL**, Terdakwa III **M. SYAHPUTRA Alias BEDUL**, Terdakwa IV **ARI RIZKY NASUTION Alias ARI**, Terdakwa V **ADIP SUWIRO Alias ADIP Alias ITAM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok yang terdapat bekas pukulan/pengerusakan;
- 1 (satu) buah ban mobil;
- Potongan-potongan besi;
- **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni H. SYAHRUM HAKIM**

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I **RIAN ARDIANSYAH Alias RIAN**, bersama dengan Terdakwa II **ZULHAM Alias SI IL**, Terdakwa III **M. SYAHPUTRA Alias BEDUL**, Terdakwa IV **ARI RIZKY NASUTION Alias ARI**, Terdakwa V **ADIP SUWIRO Alias ADIP Alias ITAM**, dan **RIKA (DPO)** pada hari dan tanggal yang Saksi Korban sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat simpang 3 (tiga) makam pahlawan Pangkalan Brandan tepatnya di gudang milik H. SYAHRUM HAKIM atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** di mana perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) mendatangi gudang milik H. SYAHRUM HAKIM bertempat di Jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (simpang 3 (tiga) makam pahlawan Pangkalan Brandan) dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang tersebut dengan cara merusak gembok pintu gudang tersebut dan menggandal pintu gudang tersebut sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) dapat masuk melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) langsung mengambil barang – barang milik H. SYAHRUM HAKIM yang ada di dalam gudang tersebut berupa besi-besi dan ban mobil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) secara bersama – sama mengeluarkan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM dari dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyimpan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (meter) dari gudang milik H. SYAHRUM HAKIM, kemudian pada pagi harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyewa becak dan membawa besi-besi dan mobil tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengepul barang bekas untuk dijual ke pengepul barang bekas secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas.

Bahwa para Terdakwa dan RIKA (DPO) tidak ada mendapat izin dari H. SYAHRUM HAKIM untuk mengambil 18 (delapan belas) batang besi ulir, 2 (dua) buah ban mobil hardtop, 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) unit pagar besi, 2 (dua) unit velg mobil hardtop, 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) buah besi kaki tangga, 4 (empat) set besi tenda café milik H. SYAHRUM HAKIM .

Akibat dari perbuatan para Terdakwa dan RIKA (DPO), H. SYAHRUM HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Lecu Mukti als Lecu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrums Hakim, S.H als H. Akim;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 18 (delapan belas) batang besi ulir, 2 (dua) buah ban mobil hardtop, 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) buah besi kaki tangga, 4 (empat) set besi tenda cafe;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan H. Syahrums Hakim, S.H Saksi bekerja dengan dirinya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah terjadinya pencurian tersebut Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Bambang Hariadi als Bembeng bahwa gudang milik H. Syahrums Hakim telah dibongkar orang dan barang – barang dari dalam gudang tersebut telah diambil;
 - Bahwa kerugian yang telah dialami oleh H. Syahrums Hakim, S.H tersebut sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari H. Syahrums Hakim, S.H untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan H. Syahrums Hakim, S.H;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Rahman Guci als Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrums Hakim, S.H als H. Akim;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 18 (delapan belas) batang besi ulir, 2 (dua) buah ban mobil hardtop, 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) buah besi kaki tangka, 4 (empat) set besi tenda cafe;
- Bahwa hubungan Saksi dengan H. Syahrums Hakim, S.H Saksi bekerja dengan dirinya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat para Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun setelah terjadinya pencurian tersebut Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Bambang Hariadi als Bembeng bahwa gudang milik H. Syahrums Hakim telah dibongkar orang dan barang – barang dari dalam gudang tersebut telah diambil;
- Bahwa para Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dengan cara merusak gembok pintu gudang dan pintu juga dirusak;
- Bahwa kerugian yang telah dialami oleh H. Syahrums Hakim, S.H tersebut sebesar Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari H. Syahrums Hakim, S.H untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan H. Syahrums Hakim, S.H;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrums Hakim, S.H als H. Akim;
- Bahwa barang – barang yang telah kami ambil dari dalam gudang tersebut adalah besi – besi dan ban mobil yang disimpan dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut kami tidak ada menggunakan alat berupa apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, namun kami menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang untuk mengganjal pintu gudang tersebut sehingga celah pintu semakin besar dan Terdakwa I bersama dengan teman – teman Terdakwa I dapat masuk kedalam gudang;

- Bahwa kami menjual barang – barang tersebut secara bergantian dan bertahap, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut kami terlebih dahulu merusak barang – barang hasil pencurian tersebut barulah kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan bergantian, yang mana Terdakwa I menjual barang berupa besi kepada pengepul barang bekas yang Terdakwa I kenal dengan nama panggilan Alang yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat;

- Bahwa uang yang Terdakwa I peroleh dari hasil penjualan barang – barang tersebut sekitar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengepul barang bekas tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian karena kami sudah membengkok – bengkokan besi tersebut dan pada saat pengepul barang bertanya dari mana kami mendapat barang tersebut kami menjawab memperoleh dari mencari barang bekas;

- Bahwa yang mana saat itu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, yang mana pencurian tersebut diawali Terdakwa I bersama dengan teman – teman Terdakwa I mendatangi lokasi gudang tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa I dan teman – teman Terdakwa I masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang, yang mana kami masuk dengan cara melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang dan kami mengganjal pintu tersebut dengan potongan kayu yang kami dapatkan didekat pintu gudang tersebut, sehingga celah pintu yang tadinya kecil menjadi besar;

- Bahwa kemudian badan kami dapat lewat atau masuk dari celah pintu tersebut, yang mana Terdakwa I lupa siapa dari kami yang berperan untuk mengganjal pintu dengan kayu namun yang pastinya Terdakwa I ingat kami melakukannya dengan bekerja sama karena pintu tersebut bentuknya besar sehingga harus ada beberapa orang yang mendorong pintu kearah dalam gudang dan barulah pintu tersebut diganjal dengan potongan kayu, dapat juga Terdakwa I jelaskan bahwa pintu gudang tersebut besinya sudah keropos, kemudian kami masuk kedalam gudang tersebut dan

mengambil barang – barang berupa besi dari dalam gudang tersebut secara bersama – sama, lalu kami mengeluarkan besi – besi dari dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang dan kemudian kami menyimpan besi – besi tersebut di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gudang tersebut, dan kemudian pada pagi harinya kami menyewa becak lalu membawa besi tersebut ke pengepul barang bekas dan kemudian menjual besi – besi tersebut ke pengepul barang bekas, dan kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan secara berganti – gantian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman – teman Terdakwa I melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang – barang dari dalam gudang tersebut untuk kami jualkan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrudin Hakim, S.H als H. Akim;
- Bahwa barang – barang yang telah kami ambil dari dalam gudang tersebut adalah besi – besi dan ban mobil yang disimpan dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut kami tidak ada menggunakan alat berupa apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, namun kami menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi gudang untuk menggagalkan pintu gudang tersebut sehingga celah pintu semakin besar dan Terdakwa I bersama dengan teman – teman Terdakwa I dapat masuk kedalam gudang;
- Bahwa kami menjual barang – barang tersebut secara bergantian dan bertahap, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut kami terlebih dahulu merusak barang – barang hasil pencurian tersebut barulah kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan bergantian, yang mana Terdakwa I menjual barang berupa besi kepada pengepul barang bekas yang Terdakwa I kenal dengan nama panggilan Alang yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa uang yang Terdakwa II peroleh dari hasil penjualan barang – barang tersebut sekitar Rp. 105.000.- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pengepul barang bekas tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian karena kami sudah membengkok – bengkokan besi tersebut dan pada saat pengepul barang bertanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kami mendapat barang tersebut kami menjawab memperoleh dari mencari barang bekas;

- Bahwa yang mana saat itu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, yang mana pencurian tersebut diawali Terdakwa II bersama dengan teman – teman Terdakwa II mendatangi lokasi gudang tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa II dan teman – teman Terdakwa II masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang, yang mana kami masuk dengan cara melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang dan kami mengganjal pintu tersebut dengan potongan kayu yang kami dapatkan didekat pintu gudang tersebut, sehingga celah pintu yang tadinya kecil menjadi besar;
- Bahwa kemudian badan kami dapat lewat atau masuk dari celah pintu tersebut, yang mana Terdakwa II lupa siapa dari kami yang berperan untuk mengganjal pintu dengan kayu namun yang pastinya Terdakwa II ingat kami melakukannya dengan bekerja sama karena pintu tersebut bentuknya besar sehingga harus ada beberapa orang yang mendorong pintu kearah dalam gudang dan barulah pintu tersebut diganjal dengan potongan kayu, dapat juga Terdakwa II jelaskan bahwa pintu gudang tersebut besinya sudah keropos, kemudian kami masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang – barang berupa besi dari dalam gudang tersebut secara bersama – sama, lalu kami mengeluarkan besi – besi dari dalam gudang dan kemudian kami menyimpan besi – besi tersebut di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gudang tersebut, dan kemudian pada pagi harinya kami menyewa becak lalu membawa besi tersebut ke pengepul barang bekas dan kemudian menjual besi – besi tersebut ke pengepul barang bekas, dan kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan secara berganti – gantian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II dan teman – teman Terdakwa II melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang – barang dari dalam gudang tersebut untuk kami jualkan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa III:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrums Hakim, S.H als H. Akim;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang telah kami ambil dari dalam gudang tersebut adalah besi – besi dan ban mobil yang disimpan dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut kami tidak ada menggunakan alat berupa apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, namun kami menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi gudang untuk mengganjal pintu gudang tersebut sehingga celah pintu semakin besar dan Terdakwa III bersama dengan teman – teman Terdakwa III dapat masuk kedalam gudang;
- Bahwa kami menjual barang – barang tersebut secara bergantian dan bertahap, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut kami terlebih dahulu merusak barang – barang hasil pencurian tersebut barulah kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan bergantian, yang mana Terdakwa III menjual barang berupa besi kepada pengepul barang bekas yang Terdakwa III kenal dengan nama panggilan Alang yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat;
- Bahwa uang yang Terdakwa III peroleh dari hasil penjualan barang – barang tersebut sekitar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengepul barang bekas tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian karena kami sudah membengkok – bengkokan besi tersebut dan pada saat pengepul barang bertanya dari mana kami mendapat barang tersebut kami menjawab memperoleh dari mencari barang bekas;
- Bahwa yang mana saat itu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, yang mana pencurian tersebut diawali Terdakwa III bersama dengan teman – teman Terdakwa III mendatangi lokasi gudang tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa III dan teman – teman Terdakwa III masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang, yang mana kami masuk dengan cara melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang dan kami mengganjal pintu tersebut dengan potongan kayu yang kami dapatkan didekat pintu gudang tersebut, sehingga celah pintu yang tadinya kecil menjadi besar dan kemudian badan kami dapat lewat atau masuk dari celah pintu tersebut, yang mana Terdakwa III lupa siapa dari kami yang berperan untuk mengganjal pintu dengan kayu namun yang pastinya Terdakwa III ingat kami melakukannya dengan bekerja sama karena pintu tersebut bentuknya besar sehingga harus ada beberapa orang yang mendorong pintu kearah dalam gudang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barulah pintu tersebut diganjol dengan potongan kayu, dapat juga Terdakwa III jelaskan bahwa pintu gudang tersebut besinya sudah keropos, kemudian kami masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang – barang berupa besi dari dalam gudang tersebut secara bersama – sama, lalu kami mengeluarkan besi – besi dari dalam gudang dan kemudian kami menyimpan besi – besi tersebut di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gudang tersebut, dan kemudian pada pagi harinya kami menyewa becak lalu membawa besi tersebut ke pengepul barang bekas dan kemudian menjual besi – besi tersebut ke pengepul barang bekas, dan kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan secara berganti – gantian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III dan teman – teman Terdakwa III melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang – barang dari dalam gudang tersebut untuk kami jualkan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa IV:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrul Hakim, S.H als H. Akim;
- Bahwa barang – barang yang telah kami ambil dari dalam gudang tersebut adalah besi – besi dan ban mobil yang disimpan dalam gudang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut kami tidak ada menggunakan alat berupa apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, namun kami menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi gudang untuk mengganjol pintu gudang tersebut sehingga celah pintu semakin besar dan Terdakwa IV bersama dengan teman – teman Terdakwa IV dapat masuk kedalam gudang;
- Bahwa kami menjual barang – barang tersebut secara bergantian dan bertahap, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut kami terlebih dahulu merusak barang – barang hasil pencurian tersebut barulah kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan bergantian, yang mana Terdakwa IV menjual barang berupa besi kepada pengepul barang bekas yang Terdakwa IV kenal dengan nama panggilan Alang yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa IV peroleh dari hasil penjualan barang – barang tersebut sekitar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengepul barang bekas tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian karena kami sudah membengkok – bengkokan besi tersebut dan pada saat pengepul barang bertanya dari mana kami mendapat barang tersebut kami menjawab memperoleh dari mencari barang bekas;
- Bahwa yang mana pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, yang mana pencurian tersebut diawali Terdakwa IV bersama dengan teman – teman Terdakwa IV mendatangi lokasi gudang tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa IV dan teman – teman Terdakwa IV masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang, yang mana kami masuk dengan cara melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang dan kami mengganjal pintu tersebut dengan potongan kayu yang kami dapatkan didekat pintu gudang tersebut, sehingga celah pintu yang tadinya kecil menjadi besar dan kemudian badan kami dapat lewat atau masuk dari celah pintu tersebut, yang mana Terdakwa IV lupa siapa dari kami yang berperan untuk mengganjal pintu dengan kayu namun yang pastinya Terdakwa IV ingat kami melakukannya dengan bekerja sama karena pintu tersebut bentuknya besar sehingga harus ada beberapa orang yang mendorong pintu kearah dalam gudang dan barulah pintu tersebut diganjal dengan potongan kayu, dapat juga Terdakwa IV jelaskan bahwa pintu gudang tersebut besinya sudah keropos;
- Bahwa kemudian kami masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang – barang berupa besi dari dalam gudang tersebut secara bersama – sama, lalu kami mengeluarkan besi – besi dari dalam gudang dan kemudian kami menyimpan besi – besi tersebut di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gudang tersebut, dan kemudian pada pagi harinya kami menyewa becak lalu membawa besi tersebut ke pengepul barang bekas dan kemudian menjual besi – besi tersebut ke pengepul barang bekas, dan kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan secara berganti – gantian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV dan teman – teman Terdakwa IV melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang –

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari dalam gudang tersebut untuk kami jualkan dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa V:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 di jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kec. Babalan Kab. Langkat, Para Terdakwa telah mengambil barang milik gudang milik H. Syahrums Hakim, S.H als H. Akim;

- Bahwa barang – barang yang telah kami ambil dari dalam gudang tersebut adalah besi – besi dan ban mobil yang disimpan dalam gudang tersebut;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut kami tidak ada menggunakan alat berupa apapun hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, namun kami menggunakan kayu yang ada disekitar lokasi gudang untuk menggajal pintu gudang tersebut sehingga celah pintu semakin besar dan Terdakwa V bersama dengan teman – teman Terdakwa V dapat masuk kedalam gudang;

- Bahwa kami menjual barang – barang tersebut secara bergantian dan bertahap, yang mana setelah melakukan pencurian tersebut kami terlebih dahulu merusak barang – barang hasil pencurian tersebut barulah kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan bergantian, yang mana Terdakwa V menjual barang berupa besi kepada pengepul barang bekas yang Terdakwa V kenal dengan nama panggilan Jhon yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kel. Brandan Timur Kec. Babalan Kab. Langkat. Dan dapat saja jelaskan bahwa Terdakwa V bersama Rika dengan menggunakan sepeda motor membawa ban mobil hasil curian ke tukang tempel ban mobil yang terletak di Bukit Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, dan pada saat kami mau menjual ban tersebut kepadanya namun ia tidak mau membeli ban tersebut dan karena merasa berat membawa ban tersebut, kami meninggalkan ban mobil tersebut di tempat tempel ban;

- Bahwa uang yang Terdakwa V peroleh dari hasil penjualan barang – barang tersebut sekitar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengepul barang bekas tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil dari pencurian karena kami sudah membengkok – bengkokkan besi tersebut dan pada saat pengepul barang bertanya dari mana kami mendapat barang tersebut kami menjawab memperoleh dari mencari barang bekas;

- Bahwa yang mana saat itu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, yang mana pencurian tersebut diawali Terdakwa V bersama

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman – teman Terdakwa V mendatangi lokasi gudang tersebut dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa V dan teman – teman Terdakwa V masuk kedalam gudang tersebut melalui pintu belakang gudang, yang mana kami masuk dengan cara melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang dan kami mengganjal pintu tersebut dengan potongan kayu yang kami dapatkan didekat pintu gudang tersebut, sehingga celah pintu yang tadinya kecil menjadi besar dan kemudian badan kami dapat lewat atau masuk dari celah pintu tersebut, yang mana Terdakwa V lupa siapa dari kami yang berperan untuk mengganjal pintu dengan kayu namun yang pastinya Terdakwa V ingat kami melakukannya dengan bekerja sama karena pintu tersebut bentuknya besar sehingga harus ada beberapa orang yang mendorong pintu kearah dalam gudang dan barulah pintu tersebut diganjal dengan potongan kayu, dapat juga Terdakwa V jelaskan bahwa pintu gudang tersebut besinya sudah keropos;

- Bahwa kemudian kami masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil barang – barang berupa besi dari dalam gudang tersebut secara bersama – sama, lalu kami mengeluarkan besi – besi dari dalam gudang dan kemudian kami menyimpan besi – besi tersebut di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari gudang tersebut, dan kemudian pada pagi harinya kami menyewa becak lalu membawa besi tersebut ke

pengepul barang bekas dan kemudian menjual besi – besi tersebut ke pengepul barang bekas, dan kami menjual barang – barang tersebut secara bertahap dan secara berganti – gantian agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV dan teman – teman Terdakwa IV melakukan pencurian tersebut adalah untuk mengambil barang – barang dari dalam gudang tersebut untuk kami jualkan dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gembok yang terdapat bekas pukulan/pengerusakan, 1 (satu) buah ban mobil, Potongan-potongan besi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) mendatangi gudang milik H. SYAHRUM HAKIM bertempat di Jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (simpang 3 (tiga) makam pahlawan Pangkalan Brandan) dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang tersebut dengan cara merusak gembok pintu gudang tersebut dan mengganjal pintu gudang tersebut sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) dapat masuk melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) langsung mengambil barang – barang milik H. SYAHRUM HAKIM yang ada di dalam gudang tersebut berupa besi-besi dan ban mobil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) secara bersama – sama mengeluarkan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM dari dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyimpan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (meter) dari gudang milik H. SYAHRUM HAKIM;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyewa becak dan membawa besi-besi dan mobil tersebut ke pengepul barang bekas untuk dijual ke pengepul barang bekas secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;
- Bahwa para Terdakwa dan RIKA (DPO) tidak ada mendapat izin dari H. SYAHRUM HAKIM untuk mengambil 18 (delapan belas) batang besi ulir, 2 (dua) buah ban mobil hardtop, 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) unit pagar

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, 2 (dua) unit velg mobil hardtop, 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) buah besi kaki tangga, 4 (empat) set besi tenda café milik H. SYAHRUM HAKIM;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan RIKA (DPO), H. SYAHRUM HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I **Rian Ardiansyah Alias Rian**, Terdakwa II **Zulham Alias Si IL**, Terdakwa III **M. Syahputra Alias Bedul**, Terdakwa IV **Ari Rizky Nasution Alias Ari** dan Terdakwa V **Adip Suwiro Alias Adip Alias Itam**, dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) mendatangi gudang milik H. SYAHRUM HAKIM bertempat di Jalan Tanjung Pura Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (simpang 3 (tiga) makam pahlawan Pangkalan Brandan) dengan berjalan kaki untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) masuk ke dalam gudang melalui pintu belakang gudang tersebut dengan cara merusak gembok pintu gudang tersebut dan menggantal pintu gudang tersebut sehingga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) dapat masuk melalui celah pintu bagian samping bawah yang sudah renggang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) langsung mengambil

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang milik H. SYAHRUM HAKIM yang ada di dalam gudang tersebut berupa besi-besi dan ban mobil, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) secara bersama – sama mengeluarkan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM dari dalam gudang tersebut, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyimpan besi – besi dan ban mobil milik H. SYAHRUM HAKIM di semak – semak yang berjarak sekitar 30 (meter) dari gudang milik H. SYAHRUM HAKIM;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan RIKA (DPO) menyewa becak dan membawa besi-besi dan mobil tersebut ke pengepul barang bekas untuk dijual ke pengepul barang bekas secara bertahap agar tidak menimbulkan kecurigaan dari pengepul barang bekas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan RIKA (DPO) tidak ada mendapat izin dari H. SYAHRUM HAKIM untuk mengambil 18 (delapan belas) batang besi ulir, 2 (dua) buah ban mobil hardtop, 1 (satu) unit pintu besi, 1 (satu) unit pagar besi, 2 (dua) unit velg mobil hardtop, 1 (satu) batang pipa besi, 2 (dua) buah besi kaki tangka, 4 (empat) set besi tenda café milik H. SYAHRUM HAKIM;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dan RIKA (DPO), H. SYAHRUM HAKIM mengalami kerugian sejumlah Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa yang dimohonkan secara lisan oleh Para Terdakwa mengenai permohonan untuk keringanan hukum Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, maka mengenai materi permohonan dimaksud akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok yang terdapat bekas pukulan/pengerusakan, 1 (satu) buah ban mobil, Potongan-potongan besi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik H. SYAHRUM HAKIM, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada H. SYAHRUM HAKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rian Ardiansyah Alias Rian, Terdakwa II Zulham Alias Si IL, Terdakwa III M. Syahputra Alias Bedul, Terdakwa IV Ari Rizky Nasution Alias Ari dan Terdakwa V Adip Suwiro Alias Adip Alias Itam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok yang terdapat bekas pukulan/pengerusakan;
 - 1 (satu) buah ban mobil;
 - Potongan-potongan besi;

Dikembalikan kepada H. SYAHRUM HAKIM;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zulkarnain Yahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)